

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian mengenai topik “Analisis Penggunaan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Dalam Rencana Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMK Nurul Islam Jakarta” peneliti mengambil 6 (enam) jurnal hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Peneliti pertama oleh Mulki dan Cholid (2014). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerimaan peserta didik dan pengeluaran peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk kebutuhan personal yang menunjang aktivitas bersekolah. Yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana bantuan oleh peserta didik sesuai dengan tujuan program di bidang pendidikan, konsumsi dan transportasi.

Peneliti kedua oleh Septiano (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif program Kartu Jakarta Pintar tepat sasaran pada siswa tidak mampu di kecamatan Tanah Abang. Yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa program Kartu Jakarta Pintar efektif tepat sasaran pada siswa tidak mampu di kecamatan Tanah Abang. Sebesar 51,6% efektif tepat sasaran melalui analisis determinasi.

Peneliti ketiga oleh Handoko dan Retnowati (2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian konteks, input, proses dan produk Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi mix method dengan menggabungkan dua metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta dapat dilanjutkan.

Peneliti keempat oleh Juniar (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program KJP yang digulirkan tersebut dan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KJP telah berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial siswa dan hubungan diantara keduanya bernilai positif dengan kategori cukup.

Peneliti kelima oleh Sa'diyah (2016). Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data terkait dengan ada tidaknya dampak dari penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar keluarga miskin di SMP Negeri 50 Jakarta. Yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi survey dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan Kartu Jakarta Pintar terhadap motivasi belajar keluarga miskin di SMP Negeri 50 Jakarta..

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

#### **2.2.1.1. Pengertian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Menurut Wikipedia Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta yang berasal dari golongan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan paling rendah hingga tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Dzulfikar (2019) menyatakan bahwa Kartu

Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah program pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan akses pendidikan juga nutrisi kepada warga yang khususnya dari golongan masyarakat kurang mampu untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA/SMK. Sedangkan dalam situs [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id) Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari golongan masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan paling rendah sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini pengertian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menurut penulis adalah program yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta, yang dikhususkan untuk keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya minimal 12 tahun belajar.

#### **2.2.1.2. Manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah program pemerintah DKI Jakarta yang ingin memberikan akses pendidikan dan nutrisi kepada warga khususnya dari kalangan tidak mampu hingga dapat menyelesaikan pendidikan setingkat SMA/SMK.

Dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Saat ini Kartu Jakarta Pintar (KJP) berganti nama menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan manfaat yang sama. Adapun manfaat yang didapatkan oleh para pemegang kartu Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yaitu:

1. Jaminan pendidikan gratis mulai usia 6 sampai dengan 21 tahun yang bertujuan untuk memenuhi program wajib belajar 12 tahun.

2. Mendapatkan biaya operasional pendidikan seperti biaya untuk membeli peralatan sekolah hingga biaya ekstrakurikuler.
3. Mendapatkan biaya untuk membeli sembako serta makanan berprotein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi yang baik.
4. Mendapatkan fasilitas transportasi gratis dari rumah ke sekolah dengan menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

#### **2.2.1.3. Syarat dan Ketentuan Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Tidak semua kalangan berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Berikut merupakan beberapa syarat yang wajib dipenuhi:

1. Warga DKI Jakarta yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dengan menunjukkan bukti KK atau dokumen sah lainnya.
2. Mencantumkan surat keterangan tidak mampu/miskin yang diketahui oleh orang tua serta ketua RT setempat.
3. Terdaftar serta aktif sebagai peserta didik di salah satu sekolah yang berada di wilayah DKI Jakarta.
4. Melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Setempat yang ditujukan kepada Suku Dinas/Dinas Pendidikan Setempat.
5. Menyetujui lembaran fakta integritas yang telah disediakan.

#### **2.2.1.4. Berkas yang harus dipenuhi calon penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2019:**

1. Surat permohonan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus).

2. Surat pernyataan tanggung jawab sepenuhnya dari orang tua/wali.
3. Berita acara sudah melakukan tinjauan lapangan.
4. Surat pernyataan tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah (bermaterai cukup).
5. Surat rekomendasi guna mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
6. SKTM tahun 2019.
7. Pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial dana operasional pendidikan bagi peserta didik yang didapat dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
8. Daftar calon penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahun 2019 (Ditandatangani Kepala Sekolah mengetahui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Format).

#### **2.2.1.5. Sasaran Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan peserta didik maupun orang tua yang memenuhi unsur atau kriteria berikut ini.

1. Tidak merokok serta tidak mengonsumsi narkoba.
2. Orang tua yang memiliki berpenghasilan rendah.
3. Selalu berangkat serta pulang sekolah mengenakan angkutan umum.
4. Tidak memiliki biaya guna membeli perlengkapan sekolah.
5. Tidak memiliki biaya untuk uang jajan.
6. Sulit memenuhi makanan bergizi.
7. Belum dapat memanfaatkan internet secara maksimal.
8. Tidak memiliki biaya guna mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berbayar.

### 2.2.1.6. Besaran Bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Setiap jenjang pendidikan mendapatkan besaran dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang berbeda-beda. Dibawah ini adalah besar nominal yang diterima per bulan.

**Tabel 2.1**

#### Besaran Bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Jenjang Pendidikan	Besaran Dana
SD/MI/SDLB	Rp130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp170.000
SMA/MA/SMALB	Rp290.000
SMK	Rp240.000

Secara umum, para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan mendapatkan dana setiap bulan termasuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta. Sementara peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri tidak diberikan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) karena semua jenjang pendidikan di sekolah negeri DKI Jakarta gratis.

Adapun besaran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diterima masing-masing peserta didik per bulan, antara lain:

**Tabel 2.2**

#### Besaran Bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Jenjang Pendidikan	Total Alokasi Dana	Tambahan SPP Sekolah Swasta
SD/MI/SDLB	Rp250.000	Rp130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp300.000	Rp170.000
SMA/MA/SMALB	Rp420.000	Rp290.000
SMK	Rp450.000	Rp240.000

PKBM	Rp300.000	-
------	-----------	---

#### **2.2.1.7. Masa Manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)**

Jumlah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditanggung oleh Kartu Jakarta Pintar (KJP) yaitu untuk SD/MI/SDLB sebesar Rp 780.000, SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp 1.020.000, SMA/MA/SMALB sebesar Rp 1.740.000 dan SMK Rp 1.440.000 yang digunakan untuk pembayaran SPP dalam waktu 6 bulan atau satu semester.

Untuk semester berikutnya, pihak sekolah melakukan pengajuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kembali dan akan melakukan proses pendebitan untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berikutnya setelah proses pengajuan selesai.

#### **2.2.1.8. Pencatatan Akuntansi oleh Sekolah Atas Penerimaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

(D) Kas

(K) SPP KJP (Januari-Juni)

#### **2.2.1.9. Fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan mendapatkan akses kepada fasilitas berikut.

1. Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC dari Bank DKI atau jaringan Prima dengan menggunakan kartu ATM Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
2. Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dapat ditarik tunai untuk uang saku dan ongkos transportasi.
3. Dana yang tersisa secara otomatis akan menjadi tabungan.

4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk peserta didik yang berada di sekolah swasta akan dilakukan pemotongan dana secara otomatis ke rekening sekolah (*autodebet*).
5. Jika Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah swasta lebih kecil dari plafon, sisanya menjadi tabungan.
6. Jika Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah swasta lebih besar dari plafon, sisanya menjadi tanggung jawab orang tua peserta didik.
7. Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus gratis menggunakan Transjakarta dan wajib berseragam sekolah.
8. Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus gratis masuk Ancol dengan menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.

#### **2.2.1.10. Persyaratan Pendebitan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta dapat dibayarkan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah/madrasah swasta yang dapat dibayarkan tagihan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) nya harus terlebih dahulu memiliki Rekening Giro Bank DKI.
2. Sekolah/Madrasah swasta hanya boleh mengambil Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang belum dibayar (hutang) para peserta didik sesuai dengan nominal Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang sesungguhnya. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada bulan yang sudah dibayar DILARANG diambil oleh Sekolah/Madrasah swasta.



3. Saat mengajukan berkas penandatanganan surat permohonan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan SPTJM, sekolah/madrasah agar melampirkan :
  - a. RKAS
  - b. Fotokopi Kartu Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang bukan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus & yang sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di setiap angkatan kelas (misal: kelas 1, 2, dan 3. masing-masing 1 contoh Kartu Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
4. Sekolah/Madrasah swasta membuat surat permohonan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditujukan kepada Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sekolah swasta membuat surat permohonan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dan Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan (mengetahui).
  - b. Madrasah swasta membuat surat permohonan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (mengetahui). Pengajuan permohonan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ke Bank DKI harus melampirkan berkas nomor 5 dan 6.
5. Sekolah/madrasah swasta HARUS mengumpulkan surat kuasa (bermeterai) auto-debit dari para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Surat kuasa diberikan oleh sekolah swasta kepada Bank DKI.
6. Kepala sekolah/madrasah swasta WAJIB menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai, dengan syarat sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah swasta menyusun SPTJM dengan keterangan mengetahui : Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Kepala Suku Dinas Pendidikan, dan Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Madrasah swasta menyusun SPTJM dengan keterangan mengetahui : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Sekolah/madrasah swasta menyerahkan copy SPTJM di UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

#### **2.2.1.11. Pertanggungjawaban Penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Oleh Siswa**

1. Wajib melakukan pembayaran SPP menggunakan KJP.
2. Tidak digunakan untuk membeli peralatan yang tidak berkaitan dengan sekolah.
3. Tidak mencairkan dana KJP dalam bentuk uang tunai.

#### **2.2.1.12. Sanksi Bagi Penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Sanksi yang akan diterima atas penyalahgunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah:

1. Penarikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
2. Pemblokiran rekening Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
3. Sanksi pidana atas tindakan penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

#### **2.2.2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)**

Menurut Fatah (2004) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan iuran rutin sekolah yang mana pembayarannya dilakukan

setiap sebulan sekali. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap siswa yang masih aktif disekolah tersebut. Dana iuran bulanan tersebut akan dialokasikan oleh sekolah yang bersangkutan untuk membiayai berbagai keperluan atau perlengkapan sekolah agar kegiatan belajar mengajar disekolah dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan dari dana iuran tersebut. Menurut Nur (2010) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan iuran wajib bagi siswa atau siswi yang digunakan oleh pihak sekolah guna memfasilitasi seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa/siswi, dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pembayaran adalah: pembayaran proses, cara, perbuatan membayar. maka pengertian pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan adalah proses membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dilakukan berulang-ulang, sekali dalam satu bulan. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan iuran yang dibayarkan secara teratur yang mana pembayarannya dilakukan tiap sebulan sekali. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap siswa yang masih aktif disekolah tersebut.

Dalam penelitian ini pengertian Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menurut penulis adalah iuran yang dibayarkan oleh siswa-siswi yang masih aktif bersekolah, yang dibayarkan sebulan sekali dan iuran tersebut akan digunakan oleh pihak sekolah untuk memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang bersangkutan.

### **2.2.3. Motivasi Belajar Siswa**

Menurut Sudirman (1988) motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah

kegiatan belajar sehingga tujuan dapat tercapai. Menurut Depdikbud (1996) motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang baik sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan suatu tujuan tertentu.

Winkel (2003) menyatakan bahwa motivasi belajar yaitu segala usaha dalam diri sendiri yang dapat membuat kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan kegiatan belajar serta memberikan arah kegiatan belajar sehingga dapat tercapainya tujuan.

Dalam penelitian ini pengertian motivasi belajar menurut penulis adalah dorongan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri untuk menimbulkan kegiatan belajar demi mencapai tujuan yang ingin ia capai.

### 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk mempermudah alur pembahasan dari penelitian disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

